

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perempuan dan laki-laki memiliki posisinya masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Kedua jenis manusia tersebut dapat menduduki posisinya masing-masing tanpa adanya perbedaan hak, berdasarkan dari fikiran, kecerdasan, dapat menentukan nilai yang setara antara laki-laki dan perempuan.<sup>1</sup>

Sebelum agama Islam datang, perempuan sangat merasakan penderitaan dan tidak mempunyai kebebasan untuk hidup yang layak. Seperti pada masa peradaban Romawi, perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya, sesudah menikah, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan untuk menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. Semua hasil dari usaha perempuan, menjadi hak milik dari keluarga suaminya.

Beerapa tahun Sebelum islam datang, perempuan dipandang tidak mempunyai hak kemanusiaan yang utuh, karena itu perempuan tidak mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat, membuat karya, dan memiliki harta, bahkan perempuan seperti tidak mempunyai dirinya sendiri.<sup>2</sup>

Pada zaman jahiliyah banyak perempuan yang dipingit, dipasung, dan dibelenggu. Para perempuan tidak diberi izin untuk mencari ilmu, menikmati pendidikan yang tinggi, memiliki karier, bekerja, dan memiliki profesi, atau melakukan kegiatan kemanusiaan yang dapat bermanfaat dan juga mencari pengetahuan untuk menolong sesama manusia.

Pada zaman jahiliyah tersebut memaksa perempuan hanya untuk melakukan tugas-tugas reproduksi, melahirkan, mengasuh dan mendidik anak, dan juga mengurus keluarga, serta memiliki tanggungjawab dalam urusan domestic di dalam rumah tangga tetapi walaupun sudah melakukan hal tersebut perempuan tetap

---

<sup>1</sup> Very Wahyudi, "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender", *Politea: Jurnal Politik Islam* 1, no. 1 (2018): 64.

<sup>2</sup> Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Yogyakarta: Sm dan Naufan Pustaka, 2014), 44.

dihinakan, dilarang untuk menyampaikan pendapat dan mengemukakan pendapat dan pandangan yang kritis.<sup>3</sup>

Dalam Perundang-undangan di Negara India seorang perempuan juga tidak mempunyai hak untuk mempunyai perasaan menyukai dan mencintai seseorang. Dari mereka kecil diharuskan untuk menuruti keinginan dari orang tua mereka. Pada saat mudanya mereka ketika menjadi seorang istri harus mengikuti keinginan dari suaminya dan saat suaminya telah meninggal mereka sudah telah menjadi istri harus mengikuti semua kemauan anak-anaknya.

Pada masyarakat Makkah pada zaman Jahiliah, ayah diperbolehkan untuk membunuh anaknya jika anak itu berjenis kelamin perempuan. Karena pada zaman itu ada sebuah kepercayaan yang menyatakan bahwa seorang bayi yang lahir berjenis kelamin perempuan harus dibunuh, sebab dikhawatirkan suatu saat nanti akan menikah dengan orang asing atau orang yang berkedudukan sosial rendah seperti budak atau mawali.

Di negara Eropa, keadaan seorang perempuan sama dari sebelumnya, seperti pada abad kelima atau sebelas Masehi, di negeri Inggris seorang laki-laki yang menjadi suami sudah memiliki kebiasaan menjual istrinya. Penguasa Gereja pada masa itu sudah memberikan hak kekuasaan pada para suami untuk memberikan istrinya kepada laki-laki lain untuk beberapa waktu, baik dengan mendapatkan upah maupun tidak.<sup>4</sup>

Terlihat jelas, bahwa di masyarakat dari berbagai bangsa menempatkan perempuan sebagai makhluk domestic yang akan menjadi bangsa dan masyarakat yang tertinggal dan terkebelakang. Karena perempuan tidak diberikan akses untuk berkiprah dalam semua bidang seperti dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, hokum, social, politik, ekonomi.

Kemudian, islam datang untuk membela perempuan dengan memproklamkan kemanusiaan perempuan sebagai manusia yang utuh. Seorang berjenis kelamin perempuan merupakan makhluk yang mempunyai harkat dan martabat yang seimbang dengan laki-laki, diciptakan dari unsur yang satu (*nafs wahidah*)<sup>5</sup>. Allah berfirman:

---

<sup>3</sup> Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 11.

<sup>4</sup> Agustin Hanapi, "Peran Perempuan dalam Islam", *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, No. 1 (2015): 16.

<sup>5</sup> Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا { ١ }

*Artinya: "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.S. An-Nisa'[4]: 1).<sup>6</sup>*

Islam tidak setuju dengan budaya pada zaman jahiliyah yang merendahkan diri perempuan. Islam menyampaikan untuk masyarakat Arab dan juga seluruh dunia tentang pentingnya memanusiaikan seorang yang berjenis kelamin perempuan dan mengangkat harkat dan martabat sebagai manusia yang telah merdeka pada tempatnya yang seimbang dengan laki-laki, dalam masyarakat luas ataupun di dalam kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam islam tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tentang kedudukan, harkat, martabat, kemampuan, ataupun kesempatan untuk memiliki karya. Tidak dapat dipungkiri bahwa seorang perempuan adalah bagian integral dari masyarakat. Secara biologis perempuan berbeda dengan laki-laki, Tapi dari segi hak dan kewajiban sebagai manusia sama. Jadi, kedudukan perempuan bukan hanya sebagai pelengkap bagi laki-laki, tetapi sebagai mitra sejajar di berbagai aspek kehidupan, yang bersifat domestik seperti rumah tangga maupun publik.

Perempuan pada era modern sekarang telah menjalankan fungsi yang signifikan di ruang publik. Sekarang para perempuan tidak lagi tidak terkekang di ruang domestik. Bahkan banyak diantara mereka sudah melakukan peran yang penting, Semisal menjadi pemimpin negara, bergabung dengan organisasi dan komunitas juga menjadi tulang punggung keluarga. Meskipun

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ( Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 78.

<sup>7</sup> Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, 13.

seperti itu perempuan masih berasa diposisi sebagai makhluk kedua (*the second sex*). Masih ada anggapan jika perempuan tidak mempunyai karakter seperti laki-laki, yang pemberani dan juga kuat.<sup>8</sup>

Islam sangat revolusioner untuk mengangkat derajat dan kedudukan perempuan. Usaha yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk melepaskan belenggu dari tradisi zaman Jahiliyah pada zaman itu, dengan mengangkat harkat perempuan. Dapat dilihat dalam ayat-ayat Al-Quran dan perbuatan yang dilakukan Nabi terhadap perempuan, dengan isteri-isterinya, anak-anaknya maupun sahabatnya. Konsep perempuan dalam Al-Quran secara jelas dan tegas menyatakan kedudukan dan peran perempuan seimbang dengan laki-laki. Yang dimuliakan di sisi Allah bukanlah tentang perbedaan jenis kelamin, tetapi nilai ketakwaan.

Allah Swt. berfirman dalam QS. An-nisa' ayat 124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْلُنَّاهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ  
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا { ١٢٤ }

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak didzolimi sedikitpun.”<sup>9</sup>

Al-Quran secara jelas menjelaskan tentang perempuan sebagai partner (pasangan, saudara kembar, saudara kandung) yang memiliki posisi juga hak-haknya dapat dikatakan hamper setara dengan laki-laki. Jika adanya suatu perbedaan terdapat hanya pada akibat fungsi dan tugas utama yang telah menjadi beban dari tuhan untuk masing-masing jenis kelamin, dari perbedaan yang telah ada tidak dapat mengakibatkan rasa memiliki kelebihan daripada yang lain.<sup>10</sup>

Allah Swt. berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 71:

---

<sup>8</sup> Andri Nurwandi, dkk, “Kedudukan Dan Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Menurut Hukum Islam,” *At-tafahum: Journal of Islamic Law 2*, No. 1 (2018): 69.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 99.

<sup>10</sup> Agustin Hanapi, “Peran Perempuan Dalam Islam,” *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies 1*, no.1 (2015): 18-19.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ مَّمْرُونَ لِمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {٧١}

*Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*<sup>11</sup>

Kebudayaan yang telah berkembang pada masyarakat memadam bahwa seorang berjenis kelamin perempuan merupakan makhluk yang dianggap emosional, lemah, perasaan yang halus dan rasa pemalu sementara seorang yang berjenis kelamin laki-laki dianggap makhluk yang kuat, pemikiran rasional, bersikap kasar dan juga pemberani. Tetapi beberapa perbedaan tersebut dianggap sebagai kodrat, yang telah menetap yang merupakan pemberian dari Tuhan. Barangsiapa yang berusaha untuk merubahnya maka dianggap menyalahi kodrat bahkan sampai dianggap menentang dengan ketetapan Tuhan.

Al-Quran juga tidak ada ajaran adanya diskriminasi antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Di hadapan Tuhan, laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama, tetapi permasalahannya terdapat pada implementasi atau operasionalisasi ajaran tersebut. Pada dasarnya kedatangan agama adalah suatu jeda yang secara periodik dengan usaha untuk meluruskan keterkaitan budaya patriarkhi. Oleh karena itu, kedatangan setiap agama sering memperoleh perlawanan dari beberapa orang yang dapat keuntungan oleh budaya patriarkhi.<sup>12</sup>

Kedudukan perempuan dalam Islam memiliki derajat kemuliaan yang sama dengan lelaki, menyalahkan sikap yang mendiskriminasi perempuan dalam kehidupan sekarang. Dalam mengangkat harkat serta martabat kaum perempuan Nabi

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 199.

<sup>12</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2007), 120.

Muhammad SAW melakukan beberapa usaha agar para perempuan tidak merasakan yang terjadi pada zaman jahiliyah dimana kelahiran seorang bayi berjenis kelamin perempuan dianggap sebuah aib, dan kemudian mengumumkan kepada seluruh umat manusia agar merayakan kelahiran bayi berjenis kelamin perempuan, Nabi memperkenalkan tentang hak waris yang di dapat bagi perempuan saat perempuan hanya diperlakukan sebagai obyek yang dapat diwariskan, adanya penetapan sebuah mahar sebagai hak seorang perempuan dalam pernikahan.

Menurut perspektif islam tentang Peran dan status perempuan sering dihubungkan dengan posisi laki-laki. Perempuan dijelaskan sebagai makhluk yang posisinya sangat bergantung dengan laki-laki. Perempuan sebagai seorang anak bergantung dengan perwalian ayah dan saudara laki-lakinya, ketika menjadi istri akan bergantung kepada suaminya. Dalam Islam ada ketentuan tentang perempuan yang menjadi istri sebagai penenang suami, ketika menjadi ibu yang bertugas mengasuh serta mendidik anak dan juga menjaga harta benda serta membina etika keluarga di dalam pemerintahan terkecil.

Sebagai seorang penulis diberbagai kajian buku Siti Musdah Mulia sering membahas tentang perempuan, beliau sangat berusaha untuk memperjuangkan hak-hak perempuan agar bisa terjun untuk memiliki peran dalam masyarakat dan ikut bergabung langsung bukan hanya di wilayah domestic tetapi juga dapat bergabung di wilayah publik. Pada zaman Nabi mengenai kedudukan kaum perempuan telah diangkat melalui tauladan dari Nabi dan para sahabat, tetapi dalam realita kehidupan zaman sekarang di negeri ini maupun di negeri-negeri muslim perlakuan terhadap perempuan masih adanya subordinasi yang dilakukan dengan cara individual, kolektif, maupun kenegaraan.

Dari fenomena yang terjadi bahwa perempuan didiskriminasi baik dalam masyarakat maupun keluarga, dianggap lemah yang selalu dibandingkan dengan laki-laki, dan juga dilihat dari pemaparan yang sudah dibahas diatas mengenai pemikiran dari Siti Musdah Mulia tentang kesetaraan gender, maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengangkat sebuah judul **“TINJAUAN PANDANGAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG KEDUDUKAN DAN PERAN ISTRI DALAM KELUARGA ISLAM (Prespektif Ormas Islam di Kabupaten Pati)”**

## B. Fokus Penelitian

Pada bagian ini berisikan mengenai yang menjadi perhatian utama penelitian, yaitu obyek khusus dalam penelitian dan mempertajam penelitian. Sesuai judul penelitian “**Tinjauan Pandangan Siti Musdah Mulia tentang Kedudukan dan Peran Istri dalam Keluarga Islam (Prespektif Ormas Islam di Kabupaten Pati)**”. Maka peneliti terfokus pada pemikiran Siti Musdah Mulia tentang peran perempuan dalam Islam.

## C. Rumusan Masalah

Berasal dari latar belakang diatas, dan supaya memfokuskan permasalahan agar lebih fokus sehingga rumusan masalah pada penelitian dibuat sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Siti Musdah Mulia tentang kedudukan dan peran istri dalam keluarga islam?
2. Bagaimana relasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pandangan Siti Musdah Mulia?
3. Bagaimana prespektif ormas di kabupaten Pati tentang pendapat Siti Musdah Mulia?

## D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pemikiran Siti Musdah Mulia tentang kedudukan dan istri dalam keluarga islam.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan relasi KHI dengan pendapat Siti Musdah Mulia.
3. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prespektif ormas di kabupaten Pati tentang pandangan Siti Musdah Mulia.

## E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Semoga penelitian ini dapat memperkaya wawasan penulis tentang peran perempuan dalam islam dan sebagai sumbangan keilmuan bagi masyarakat ketika menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan kedudukan peran perempuan sebagai istri dalam Islam menggunakan pandangan Siti Musdah Mulia dan prespektif dari Ormas di kabupaten Pati.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan agar menciptakan rasa kesadaran tentang emansipasi kepada perempuan. Selain itu juga dapat sebagai bahan pertimbangan untuk menilai

prespektif ormas di Pati tentang kedudukan dan peran seorang istri dalam keluarga dengan menggunakan pandangan Siti Musdah Mulia.

## **F. Sistematika Penulisan**

Pada bagian ini tentang sistematika penulisan ini akan dijelaskan secara garis besar materi yang dikaji supaya dapat mengetahui tentang gambaran skripsi dan agar lebih sistematis. Maka dari itu peneliti dalam hal ini dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan mengenai beberapa hal yang bersifat mengatur bentuk dan isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang sifatnya teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan.

### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab kedua berisikan mengenai kajian pustaka, di dalam bab ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu: Deskripsi Pustaka membahas mengenai deskripsi istri, mengenal tentang keluarga islam, dan mengenal tentang Siti Musdah Mulia,

Kemudian penelitian terdahulu penelitian terdahulu (menguraikan tentang isi penelitian terdahulu dengan tujuan agar tidak ada unsur kesamaan), kerangka berfikir yang berisi mengenai beberapa teori berasal dari beberapa pakar agar penelitian ini hasilnya lebih terarah dan terfokuskan.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab keempat, menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam hal ini peneliti mencoba menganalisis data dari hasil penemuan-penemuan data yang ada di lapangan. Analisis tersebut berasal dari buku yang dikarang oleh Siti Musdah Mulia, Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, hasil wawancara perwakilan ormas di kabupaten Pati dan jurnal-jurnal tentang kedudukan dan peran perempuan sebagai istri dalam keluarga islam.

## **BAB V: PENUTUP**

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di dalam rumusan masalah yang telah diuraikan dalam pembahasan yang juga terdapat saran dan kata penutup.

